



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hadhanah antara:

XXX sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 April 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Mmk pada tanggal 8 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - o XXX;
3. Bahwa sejak Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang cuek terhadap Penggugat dan anak-anaknya Tergugat;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2021 Tergugat sudah tidak ada kejujuran lagi dalam hal soal keuangan terhadap Penggugat sehingga menimbulkan keributan dan Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa Tergugat mulai dari bulan September 2022 sampai sekarang tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke muka sidang, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai laporan Mediator H. Mansur KS, S.Ag., tanggal 15 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan rukun kembali dengan Tergugat dan mohon mencabut perkaranya;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan pencabutan perkara Penggugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan persetujuannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Hakim mendamaikan Penggugat

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagaimana Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator H. Mansur KS, S.Ag., sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Oktober 2019 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sejak Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat cuek terhadap Penggugat dan anak, dan puncaknya pada Februari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 20 Juni 2023 yang memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik tanggal 21 Juni 2023 yang menyatakan persetujuannya atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab Tergugat menyatakan persetujuannya atas pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv, dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Mmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp187.000,00 (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp75.000,00
3. Biaya PNBP	:Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	:Rp32.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
6. Biaya Materai	:Rp10.000,00
Jumlah	:Rp187.000,00

(Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)